



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensive  
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:**

**RIFOATUL UMI ADZKIA**  
**NIM: 11775201651**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2024**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Rifqatul Umi Adzkia  
 Nim : 11775201651  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Peran Pemerintah Pada Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si**  
 NIK. 130 717 057

**Mengetahui**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**


**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rifqatul Umi Adzkia  
Nim : 11775201651  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Peran Pemerintah pada Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 16 Juli 2024

#### Tim Penguji


Ketua Penguji  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
NIP. 197810252006041002



Penguji I  
Mashuri, MA  
NIP. 197707212014111002



Penguji II  
Ikhwani Ratna, M.Si  
NIP. 198308272011012014



Sekretaris  
Virna Museliza, M.Si  
NIP. 196608272023212005



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ripaahul Umi Adkia  
NIM : 11775201651  
Tempat/Tgl.Lahir : Guguk/26 Agustus 1998  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

Peran Pemerintah pada Kegiatan Pemberdayaan UMKM  
di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,..... Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Ripaahul Umi Adkia  
NIM: 11775201651

*\*pilih salah satu sesuai jenis penelitian*

## ABSTRAK

### **PERAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKANBARRU**

Oleh :

**Rifqatul Umi Adzkia**  
**Nim: 11775201651**

Penelitian ini menjelaskan mengenai peran pemerintah pada kegiatan pemberdayaan UMKM di kota pekanbaru, yang mana dari peran pemerintah tersebut telah dibuat program program guna untuk memberdayakan serta meningkatkan kualitas dari UMKM itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah pada kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat pada kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan UMKM. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah pada kegiatan pemberdayaan umkm di kota pekanbaru telah terlaksana namun belum maksimal. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Ukm sebagai bentuk pemberdayaannya telah membuat program program yang memang dilihat sangat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Adapun faktor penghambatnya, pertama segi pemodalan yaitu banyak dari pelaku UMKM yang tidak lolos BI *Checking* sehingga pinjaman tidak dapat dicairkan. Kedua, kurang meratanya pelatihan untuk para pelaku UMKM dikarenakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah terbatas dan tergolong kecil sehingga banyak dari pelaku UMKM yang belum mendapatkan pelatihan tersebut.

**Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, UMKM**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### THE ROLE OF GOVERNMENT IN EMPOWERING ACTIVITIES OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN PEKANBARRU CITY

By :

**Rifqatul Umi Adzkia**  
**Number: 11775201651**

This research explains the role of the government in empowering UMKM activities in the city of Pekanbaru, from which the government's role has created programs to empower and improve the quality of the UMKMs themselves. This research was conducted at the Pekanbaru City Cooperatives and UKMs Department. The purpose of this research is to determine the role of the government in UMKM empowerment activities in Pekanbaru City and to determine the inhibiting factors in UMKM empowerment activities in Pekanbaru City. This research was conducted based on Pekanbaru City Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning Empowerment of UMKMs. This type of research is descriptive qualitative. Based on the research results, it can be concluded that the government's role in UMKM empowerment activities in Pekanbaru City has been implemented but is not yet optimal. The government, through the Department of Cooperatives and UKMs, as a form of empowerment, has created programs which are seen to really help UMKMs in developing their businesses. As for the inhibiting factors, the first is in terms of capital, namely that many UMKM players do not pass BI Checking so that loans cannot be disbursed. Second, there is less distribution of training for UMKM actors because the budget provided by

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

the government is limited and relatively small, so many UMKM actors have not received the training.

**Keywords: Role, Empowerment, UMKMs**





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Rabbil'alam, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKANBARU”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda Novidiawati dan Ayahanda Tercinta Eri Artlif, terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Dengan penuh kasih sayang dan doa serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk orang tua penulis hingga sekarang. Untuk abang tersayang Bustanur Rifqi, S.Psi dan adik tercinta Salisa Fatni Hidayah yang selalu memberi dukungan dan motivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Virna Museliza, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA)
6. Ibu Fitriah Ramadhani Agusti Nasution, S.IP., M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
8. Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru
9. Abang terbaik Naufal Hanif Prawatya, A.Md yang selalu memberikan bantuan support dan motivasi
10. Sahabat terbaik Nabilah Rachmadani, S.Pd, M.Pd, Kiky Fahriza, S.Sos dan Maysi Marica, S.Sos yang senantiasa memberikan bantuan, support dan dukungannya
11. Seluruh keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2017.

Semoga semua motivasi, semangat doa serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat berguna bagi Bangsa dan Negara. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis

Rifqatul Umi Adzkia  
NIM. 11775201651

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Fokus Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
2.1 Teori Peran .....	8
2.2 Teori Pemberdayaan.....	9
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	18
2.4 Teori Pemberdayaan UMKM.....	21
2.5 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2018 tentang (UMKM) .....	25
2.6 Penelitian Terdahulu .....	27
2.7 Pandangan Islam Terhadap Pemberdayaan.....	33
2.8 Defenisi Konsep.....	34

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasional .....	34
2.10 Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.2 Jenis Penelitian .....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.4 Informan Penelitian .....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6 Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru .....	42
4.1.1 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru .....	44
4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru .....	44
4.2 Sejarah Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru .....	46
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru .....	47
4.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru .....	48
4.3.1 Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru .....	50
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Peran Pemerintah pada Kegiatan Pemberdayaan Umkm di Kota Pekanbaru .....	59
5.2 Hambatan dalam Kegiatan Pemberdayaan UMKM .....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
6.1 Kesimpulan .....	75

6.2 Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru .....	3
Tabel 1.2 Data Pelaku UMKM yang melakukan peminjaman .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu .....	27
Tabel 2.2 Konsep Operasional .....	35
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	38
Tabel 5.1 Pelaksanaan Pelatihan UMKM Tahun 2023 .....	62
Tabel 5.2 Pelaksanaan Pelatihan UMKM Tahun 2024 .....	66
Tabel 5.3 Kegiatan Bazar UMKM Tahun 2023 dan 2024 .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 5.1 Penyerahan Bantuan Pinjaman Subsidi Bunga kepada UMKM secara Simbolis .....	64
Gambar 5.2 Pembukaan Pameran UMKM .....	68



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar belakang

Pengembangan UMKM di Indonesia yang dilakukan oleh Supriyanto(2006:1) menyimpulkan dalam penelitiannya ternyata UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam pasal 5 dan pasal 6 mengenai prinsip dan tujuan pemberdayaan. Pasal 5 tentang prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 6 tentang Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni :

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, dan usaha besar untuk menumbuhkembangkan UMKM
- b) Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- c) Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM
- d) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tanggung dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- e) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 Data Pelaku UMKM Kota Pekanbaru**

NO	Jenis Usaha	2021	2022	2023
1	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	18.648	25.074	26.648

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru 2024*

Terlihat pada tabel 1.1 bahwasanya persebaran UMKM di Pekanbaru tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan pelaku UMKM. Peningkatan jumlah pelaku UMKM ini menunjukkan adanya kontribusi dan campur tangan pemerintah yang berperan dalam UMKM ini. Dengan peningkatan jumlah pelaku UMKM ini maka meningkat juga kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Pekanbaru.

Dan pada tahun 2023 pelaku UMKM Pekanbaru sudah bisa mengikuti program subsidi bunga pinjaman di BPR Pekanbaru Madani, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi melalui pelaku usaha mikro. Total subsidi bunga senilai tiga miliar dengan target 1.111 pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

Besaran Subsidi Bunga yang diberikan yaitu sebesar 9% dari total 12% dan pinjaman maksimal sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dalam Jangka Waktu 12 Bulan)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2 Pelaku UMKM yang melakukan peminjaman di BPR**

	JUMLAH
<b>Pelaku UMKM yang mengajukan peminjaman</b>	256 Orang

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Pekanbaru 2024*

Tujuan dari program subsidi bunga pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
2. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif
3. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro
4. Melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para
5. pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya

Untuk lebih mengembangkan kondisi UMKM, diperlukan solusi mitigasi dan peningkatan langkah mitigasi prioritas jangka pendek dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong memperluas kemitraan.

Dari pemaparan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, dengan judul penelitian yaitu **Peran Pemerintah Pada Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah pada kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota pekanbaru?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi pemerintah pada kegiatan pemberdayaan UMKM di kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah pada kegiatan pemberdayaan UMKM DI Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami pemerintah pada kegiatan pemberdayaan UMKM kota Pekanbaru

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Aspek teoritis (keilmuan)

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni dapat memberikan masukan dan melengkapi penelitian terdahulu. Selain itu, manfaat teoritis lainnya adalah sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual penulisan karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan ke dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Aspek praktis (guna laksana)

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai masukan untuk pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru

3. Aspek individual

Manfaat individual dari penelitian ini adalah menambah wawasan pengetahuan mengenai upaya pemberdayaan UMKM Kota Pekanbaru

### 1.5 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan dalam ruang lingkup Peran Pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru
2. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru

### 1.6 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, Batasan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang Teori-Teori yang digunakan dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini membahas tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

**4. Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian.

**5. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis membuat hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru

**6. Bab VI Penutup**

Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.1 Teori Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23). Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

## 2.2 Teori Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005: 57). Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia yaitu manusia secara perorangan maupun manusia dalam kelompok yang rentan dan lemah. Di sini, Suharto (2005: 58) menyatakan bahwa:

*“Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam “(a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.”*

Dalam pemberdayaan, orang miskin dan lemah tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Dengan demikian, konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Pemberdayaan dapat dipahami berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik dan sosial budaya. Sutoro Eko (2005: 150-151) misalnya, memaknai pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan sebagai subyek yang mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga dilihat sebagai upaya memberi kekuasaan sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat.

Dari sudut pandang kekuasaan, terdapat beberapa pemahaman tentang pemberdayaan sebagai berikut (Sutoro Eko, 2005: 151):

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan kelompok-kelompok yang lemah atau tidak beruntung (Jim Ife, 1995).
- b) Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parros, 1994).
- c) Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- d) Pemberdayaan adalah suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Kartasmita (1996: 144) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Dari pengertian di atas yang dikaitkan dengan pemberdayaan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dimulai dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan itu, Webster dalam *Oxford English Dictionary* (Sedarmayanti, 2000: 78) menjelaskan bahwa: Kata *empower* mengandung 2 arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua adalah *to give ability to or enable to*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pengertian pemberdayaan (*Empowerment*) menurut Carlzon & Macauley (Wasistiono, 1998: 46) adalah „Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ideidenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya“. Sedangkan Blancard, et. All (1998: 113) mengemukakan bahwa “Pemberdayaan berarti anda mempunyai kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab terhadap hasilnya”.

Pemberdayaan bermakna proses sebagai akibat darimana individu memiliki otonomi, motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam satu cara yang memberikan mereka rasa kepemilikan dan pemenuhan bilamana tujuan-tujuan bersama organisasi. Selanjutnya menurut Suharto (2005, 59-60) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan:

1. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
2. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan, sebagai suatu proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Berdasarkan pendapat para pakar diatas menurut penulis pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokratisasi, pembelajaran dan pengalaman sosial serta tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga rakyat, organisasi dan komunitas mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu tindakan dalam memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah. Pemberdayaan diartikan juga sebagai suatu proses, suatu mekanisme, dalam hal ini individu, organisasi dan masyarakatnya menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sosiologis pemberdayaan masyarakat merupakan pemberian power kepada yang powerless, karena dengan memiliki power mereka yang terhimpit dalam ketidakberdayaan akan dapat melaksanakan proses aktualisasi-eksistensi dirinya. Secara struktur, manusia memang perlu diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan eksistensinya (*self-actualization*), karena aktualisasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia.

Kartasasmita (1996:144) menjelaskan, bahwa “memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat”. Dari pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sedangkan Chambers (Kartasasmita, 1996:142), menjelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah „konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centred, participatory, dan sustainable*“. Selanjutnya, Sumodiningrat (1996: 5) menyatakan bahwa: pada setiap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun pihak yang peduli pada masyarakat, paling tidak harus memuat lima hal pokok yakni: “Adanya stimulan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan prasarana dan pembangunan/pengembangan kelembagaan pedesaan”.

Berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, Prijono (1996:73) mengemukakan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemerataan kesempatan. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yaitu meliputi persamaan aksesibilitas dan keadilan atau kewajaran. Tidak membeda-bedakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama.
- b) Relevansi. Kebutuhan atau kepentingan yang tidak selamanya berjalan satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan ini membuat struktur, isi, bentuk program begitu padat dan dapat mengakomodasi semua kebutuhan.
- c) Kualitas. Kualitas mengacu kepada kualitas proses dan kualitas produk yang ditunjang oleh sumber daya (manusia, dan, sarana dan prasarana).
- d) Pengkoordinasian kegiatan. Disebut pengkoordinasian karena dalam segala bentuk kegiatan harus dilakukan kerjasama sehingga hubungan kerja yang dicapai bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang wajar.
- e) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Artinya pemberdayaan dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk proses pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menemui hambatan.

Dengan demikian, masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan, dan juga menikmati hasil pembangunan. Sementara untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, Sumodiningrat (1999:138) mengemukakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat.
- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Dalam konteks ini, Ginanjar Kartasmita (1996:69-70) menyebutkan tiga aspek pokok yang perlu dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui pemberian masukan (*input*) berupa bantuan dana, pembangunan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana, pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran serta pembukaan akses berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

c) Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dan berhasil bila menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat. Suharto (2005: 58) menyarankan 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal;
- b) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya;
- c) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah;
- d) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

### 2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa manfaat penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):

- a) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
- b) Pada saat krisis moneter tahun 1998 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap bertahan dari goncangan krisis.
- c) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, lewat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi pengangguran
- d) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga usaha mikro, kecil dan menengah perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah ekonomi.

## 2.4 Teori Pemberdayaan UMKM

Dengan mengacu beberapa pemaparan teori dan definisi mengenai konsep pemberdayaan diatas, maka peneliti dapat mengaitkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk memperkuat dan memberikan sebuah daya melalui kegiatan-kegiatan maupun program penguatan pengetahuan, keterampilan, agar pelaku UMKM dapat berdaya dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Melalui Ekonomi rakyat adalah ekonominya rakyat kecil yang merupakan ekonominya sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi “dari rakyat”, “oleh rakyat”, dan “untuk rakyat”. Membangun ekonomi rakyat harus berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Anwas dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global menjelaskan :

“Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun Sumber Daya Manusia yang tangguh. Mereka perlu di bina mulai dari produksi hingga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka perlu di dorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang memiliki daya saing. Kemampuan mendorong berpikir dan berperilaku inovatif yang sangat diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterampilan dan kemampuan lainnya yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha kecil adalah aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, kerjasama yang saling menguntungkan”. (Anwas, 2014:125)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil atau UMKM berfokus pada bagaimana menciptakan inovasi dan daya saing produknya. Terlebih persaingan di arus globalisasi dan tingginya persaingan, UMKM harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Selain inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dan perluasan area pemasaran menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah sebagai agen pemberdaya. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menambah nilai jual produk UMKM, terutama agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia.

Adapun Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui strategi pengembangan ekonomi rakyat dalam pembangunan UMKM menurut Kartasmita (1996) harus meliputi aspek-aspek, diantaranya:

- a) Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, teknologi, dan manajemen.
- b) Pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kualitas produk harus ditingkatkan. Untuk itu pertama-tama rakyat harus dibantu dengan prasarana dan sarana yang akan memperlancar pemasaran produknya.

d) Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan.

e) Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Strategi pemberdayaan ekonomi menurut Mubyarto dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberadaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan.

b) Memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti menyediakan sarana dan prasarana fisik maupun sosial, pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, dalam rangka memperkuat potensi ekonomi dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki arti melindungi rakyat, membela kepentingan masyarakat lemah, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan juga praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah.

Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

- a) Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia;
- b) Aspek Permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, K KU);
- c) Mengembangkan Program Kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, ataupun subkontrak;
- d) Pengembangan Sentra Industri Kecil Dalam Suatu Kawasan, baik bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Pembinaan Untuk Bidang Usaha Dan Daerah Tertentu Lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan)

## **2.5. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pasal 5 tentang Prinsip Pemberdayaan UMKM:

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dikerjakan dengan prakarsa sendiri.
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Pasal 6 Tujuan pemberdayaan UMKM:

- a) Meningkatkan Partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, dan usaha besar untuk menumbuhkembangkan UMKM.
- b) Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- c) Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM.
- d) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai dasar pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan Pada pasal (10) terdapat bentuk kegiatan pemberdayaan UMKM yakni:
  - 1) Penguatan Permodalan
  - 2) Bimbingan teknis dan penyuluhan
  - 3) Pendidikan dan pelatihan
  - 4) Perlindungan hukum
  - 5) Advokasi
  - 6) Pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan penilaian kesehatan perusahaan
  - 7) Fasilitas penjaminan kredit
  - 8) Fasilitas sarana dan prasarana usaha
  - 9) Fasilitas pemasaran produk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Jurnal	Hasil	Perbandingan
1	Atsna Himmatul Aliyah. 2022. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 3 No. 1	Hasil dari penelitian ini ditinjau dari aspek ekonomi menyatakan bahwa keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin baik pertumbuhan serta pembangunan ekonomi negara. Selain itu, dari aspek hukum juga mendukung bahwa terdapat beberapa aturan yang UMKM yang memang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat peranan pemerintah sendiri terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru
2	Fiko Fernando dan Khairul Amri. 2023. Pemberdayaan	(1) pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Diskop dan UMKM di Kota Pekanbaru sudah memenuhi aspek pemberdayaan yang baik,	Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana pemberdayaan DISKOP

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan Umkm di Kota Pekanbaru. JRP Vol. 1 No. 3 Agustus 2023</p>	<p>karena sudah adanya aspek enabling, empowering, dan melindungi. Aspek enabling diketahui dari adanya upaya pendataan potensi pelaku usaha mikro. Kemudian aspek empowering diketahui dari adanya kegiatan membentuk kemitraan usaha, pemberdayaan kelembagaan usaha, koordinasi dan sinkronisasi para pelaku usaha mikro dengan para pemangku kepentingan daerah. Sedangkan aspek melindungi adalah dengan perlindungan usaha mikro dari hal-hal merugikan akibat para pelaku usaha menengah dan besar melalui perlindungan hukum dan bantuan advokasi; (2) faktor pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Diskop dan UMKM di Kota Pekanbaru diketahui dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.</p>	<p>terhadap UMKM di Kota Pekanbaru melalui aspek enabling, empowering, dan melindungi. Sedang penelitian yang dilakukan peneliti adalah melihat bagaimana peran peran pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru secara umum</p>
---	---	---

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru, seperti terbatasnya anggaran untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro.</p> <p>Faktor eksternal berkaitan dengan para pelaku usaha mikronya, seperti keinginan diberdayakan tetapi tidak diberdayakan oleh Dinas. Selain itu, terdapat sebagian para pelaku usaha mikro yang kurang mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas, karena dinilai kurang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro</p>	
3	<p>Admiral et. all. 2024. Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berwawasan</p>	<p>Hasil kegiatan ini berupa bertambahnya wawasan dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap isu-isu hukum. Selain itu pelaku UMKM juga mendapatkan relasi dan akses konsultasi dengan ahli hukum.</p>	<p>Tujuan penelitian ini dilakukan memberi wawasan dan pengetahuan kepada pelaku UMKM terhadap isu isu hukum Sedangkan tujuan</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Hukum di Kota Pekanbaru. I-Com: Indonesian Community Journal Vol. 4 No. 1 Maret 2024 p. 81-89</p>		<p>peneliti melakukan penelitian untuk melihat bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan Umkm DI Kota Pekanbaru</p>
<p>4</p>	<p>Muhammad Aidil Putra. 2020. Pengembangan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli – Desember 2020</p>	<p>Di dalam melaksanakan strategi organisasi ini Dinas Koperasi Kota Pekanbaru UMKM belum maksimal dalam merumuskan inisiatif strategis baru, yaitu perumusan inisiatif strategis yang dilakukan cenderung hampir sama dengan pada periode sebelumnya. Dalam implementasi program ini strategi Kota Pekanbaru Dinas Koperasi UMKM belum dapat terlaksana sesuai rencana dikarenakan kurangnya kemampuan teknis fungsional dan keterlambatan pencairan dana. Dalam implementasi strategi</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya menghambat strategi pengembangan UMKM di kota Pekanbaru. Sedangkan tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>kelembagaan tersebut yaitu di Kota Pekanbaru</p> <p>UMKM Koperasi Kota Pekanbaru</p> <p>Kurangnya kemampuan Dinas dalam melaksanakan inisiatif strategis yang telah dirumuskan.</p> <p>Faktor yang menghambat strategi pengembangan UMKM di Pekanbaru adalah faktor internal terdiri dari kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang tidak terstandar, dan infrastruktur yang tidak memadai. Juga faktor eksternal yang berupa ancaman pengaruh globalisasi, dan pencairan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan</p>	
5	<p>Sukma, Retno</p> <p>Aliya Permata</p> <p>dan Mimin</p> <p>Sundari Nasution.</p> <p>2023. Strategi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam pengembangan UMKM tidak berjalan dengan baik.</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan Dinas</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol. 1 No. 2 Desember 2023</p>	<p>Hal ini dapat diketahui dari tiga indikator yaitu diagnosis situasi, kebijakan panduan, dan tindakan yang koheren tidak semua berjalan dengan baik yaitu dari mendiagnosis situasi yang kurang tepat, membuat kebijakan panduan yang tidak sesuai, namun tindakan yang koheren yang dilakukan Dinas sudah berjalan, serta faktor penghambat dari pengembangan UMKM yaitu Dinas kurang tepat membuat kegiatan untuk pelaku UMKM, dan pelaku UMKM yang tidak mau di data.</p>	<p>Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam pengembangan UMKM dari mencari permasalahan, membuat kebijakan, dan usaha yang sudah diterapkan, serta faktor penghambat dalam pengembangan UMKM Sedangkan tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru</p>
---	--	---

## 2.7 Pandangan Islam Terhadap Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan aspek mualamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam al-Quran dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar- Ra`d: 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

Dari ayat di atas sangat jelas Allah menyatakan, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Kegiatan yang berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek.

## 2.8. Defenisi Konsep

1 Peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu dan mandiri pada suatu kelompok masyarakat.
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.
4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah upaya dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan atau memberikan bantuan modal guna meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga terciptalah masyarakat yang mandiri dalam perekonomian.

### 2.9 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahas, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data. Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator, dan sub indikator dari konsep operasional dapat dilihat dari tabel tersebut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Bentuk kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1. Penguatan permodalan	a. Ketersedian Modal b. Kemudahan Pendanaan
	2. Pelatihan	a. Intensitas pelatihan b. Durasi Pelatihan
	3. Pemasaran Produk	a. Promosi Produk b. Pangsa pasar
	4. Kemudahan Perizinan	a. Tata cara perizinan b. Biaya perizinan

*Sumber: Perda Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2018*


### 2.10 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini menjelaskan tentang darimana dan bagaimana alur penelitian ini dimulai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka berpikir**



**Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2018**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian pada Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru. Alasan dilakukannya penelitian ini karna peneliti melihat adanya penumbuhan dan semakin berkembangnya UMKM pada tiga tahun terakhir . Yang mana penumbuhan dan perkembangan tersebut tentunya tidak terlepas dari campur tangan atau peran dari pemerintah itu sendiri. Penelitian ini dimulai dari pengajuan pada bulan tertentu, kemudian selanjutnya penulisan Skripsi yang dilakukan pada bulan Januari hingga Juli 2024.

#### 3.2 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

#### 3.3 Jenis dan Sumber data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian.

Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

##### a) Data primer

Data primer, Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu obeservasi berupa pendapat informan tentang Pemberdayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMKM di Kota Pekanbaru serta hasil wawancara dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil observasi tersebut.

b) Data sekunder

Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari riset kepustakaan, dokumentasi, dan peraturan perundang-undangan.

**3.4 Informan Penelitian**

Penentuan informan sebagai sumber data dilakukan dengan pertimbangan yaitu: informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jabatan	Nama	Jumlah/ Orang
1	Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda	Muhammad Isnaini, S.Kep	1
2	Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	Erni Christien N, S.H	1
3	Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi	Sri Rahayu F, S.STP	1
<b>Total</b>			<b>3</b>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a) Observasi Parsipatif Pasif

Menurut Sugiyono (2018:106-108) observasi partisipasi pasif adalah peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi atau situasi, proses dan perilaku dengan cara datang ketempat kegiatan subjek penelitian yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung dalam upaya-upaya meningkatkan penerapan, diantaranya menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting.

#### b) Wawancara Terbuka

Menurut Sugiyono (2018:116-117) Wawancara terbuka adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung merupakan suatu bentuk

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan pemberi informasi yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui tentang Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan. c) Studi Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis melalui bahanbahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan (Sugiyono,2014:60). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abtaksi dan pentransformasian data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

#### 2. Penyajian data

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuaidengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Awalnya nama Pekanbaru adalah Senapelan, yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Dulu daerahnya berupa ladang perkebunan dan kemudian berkembang menjadi perkampungan. Pada periode selanjutnya, daerah itu berkembang menjadi sebuah dusun yang bernama Dusun Payung Sekaki, yang letaknya berada di tepi muara Sungai Siak. Ketika masa kekuasaan VOC wilayahnya dijadikan tempat perhentian kapal-kapal Belanda. Karena letaknya yang strategis, Pekanbaru memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan.

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, kemudian didirikanlah istana di Kampung Bukit, yang berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan, tetapi tidak berkembang. Pada masa pemerintahan putranya, Raja Muda Muhammad Ali, yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, lokasi pasar bergeser ke tempat yang baru, yakni di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Maka pada 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekan Baharu, yang dalam bahasa sehari-hari lebih mudah diucapkan Pekanbaru. Tanggal 23 Juni 1784 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak saat itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pula, ibu kota Siak berada di Pekanbaru, yang menjadi tempat pertemuan para pedagang dari Selat Malaka, Minangkabau, dan Petapahan.

Dalam perkembangannya, Kerajaan Siak dibagi menjadi 10 provinsi, salah satunya Provinsi Pekanbaru. Kedudukan Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi bertahan sampai 1916. Setelah itu, berikut ini perkembangan pemerintahan di Kota Pekanbaru :

1. Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut district berdasarkan SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919.
2. Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri pada 1932 yang dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Mulai 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103.
5. Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil berdasarkan UU No.22 tahun 1948.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. Status Pekanbaru menjadi Kota Praja berdasarkan UU No.1 tahun 1957.
8. Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau berdasarkan Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. UU No.18 tahun 1965 meresmikan pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

#### 4.1.1 Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 yaitu. “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat yang sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan 48 Visi antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu :

1. Meningkatkan kaulitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi , bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun Internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan /keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bemarkwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi dibidang industri, perdagangan, Jasa dan pemberdayaan ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

#### **4.2 Sejarah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru**

Sejarah Berdirinya Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor, 598/KP/X/1979 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1979. Pada tanggal 3 Januari 1981 oleh kantor kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor. 124/KP/IV/1980 pada tanggal 10 April 1980 dalam suatu upacara resmi.

Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor, 355/KP/DUI980 pada tanggal 8 September 1980 Klasifikasi Kantor Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru . Pada mulanya kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru terletak di jalan Setia budi No. 27 pada tanggal 7 Oktober 1971 pindah dan sampai sekarang menempati gedung lama kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Kenyataannya berjumlah 32 orang pegawai. Mengenai jumlah pegawai yang ada serta tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai yang ada, serta tahun 1993 ternyata penurunan jumlah pegawai yang ada termasuk unsur pimpinan serta bawahannya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru berada di jalan Teratai, Kecamatan Sukajadi, dan pada tahun 2007 - 2011 Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dibangun baru, karena Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yang lama tidak layak lagi untuk dipakai, maka dibangun Kantor yang baru oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan sekarang dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru berada satu atap dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### 4.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru

Sebagaimana telah diketahui Visi dari Walikota Pekanbaru terpilih dan tercantum di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 adalah **“Terwujudnya Pekanbaru Smart City Madani”**, yang akan diwujudkan dalam lima tahun kedepan dan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Pekanbaru dibagi menjadi beberapa Misi yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan kedalam program Organisasi Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Mengembangkan Kawasan Industri.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengembangkan Pusat Perdagangan dan Jasa.
3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah di Kawasan Pekansikawan.
4. Mengendalikan Inflasi dan Meningkatkan Daya Beli.
5. Memperkuat Sinergitas Pemberdayaan Masyarakat Miskin
6. Memperkuat Lembaga Ekonomi Masyarakat.
7. Mengembangkan Kapasitas Industri Kreatif.

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, yang ditunjukkan melalui pernyataan Misi Keempat yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal Pada Tiga Sektor Unggulan Yitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan Mice).**

#### 4.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian, UMKM dan Perlengkapan
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c) Bidang Koperasi
  - 1) Seksi Bina Lembaga Koperasi
  - 2) Seksi Promosi Koperasi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seksi Bina Usaha Koperasi

d) Bidang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM

2) Seksi promosi dan Investasi UMKM

3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM

e) Bidang Fasilitas Pembiayaan Dan Jasa Keuangan

1) Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan

2) Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi UMKM

3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi

f) Bidang Pelatihan Dan Penyuluhan

1) Seksi Pelatihan

2) Seksi Penyuluhan

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

g) Kelompok Jabatan Fungsional

h) Bidang Pelatihan Teknis Dinas (UPTD)

### **4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari struktur organisasi Dinas Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Pekanbaru diatas, antara lain:

A. Kepala Dinas

Tugas dan wewenang Kepala Dinas adalah: Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang tugasnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, serta memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinasny.

B. Sekretariat

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas;
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas;
- i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretaris dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas Sekretaris berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Koperasi

Bidang koperasi mempunyai rincian tugas :

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana program operasional pembinaan koperasi, usaha kecil anggota koperasi;

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan pedoman penyuluhan kebijakan Kelembagaan, Usaha dan Promosi Koperasi berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan;

c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan dibidang kelembagaan koperasi;

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan pengembangan usaha-usaha koperasi;

e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan pengembangan promosi koperasi;

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan evaluasi penelaahan bidang koperasi tentang permohonan, pengesahan badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan, monitoring pelaksanaan perkembangan pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta evaluasi kegiatan kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- i. Mengkoordinasikan, merumuskan dan penjabaran kebijakan teknis serta pemberian dukungan kepada koperasi melalui promosi;
- j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyajian perangkaan koperasi dan usaha kecil anggota koperasi;
- k. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- l. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- m. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta bertanggungjawab Bidang Koperasi;
- n. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tuga lain atas petunjuk Pimpinan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## D. Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program operasional pembinaan UMKM;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijaksanaan Kelembagaan dan usaha berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan monitoring pelaksanaan perkembangan pembinaan kelembagaan dan usaha bagi UMKM;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan dan penyajian perangkaan UMKM;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan evaluasi hasil telaahan permohonan bantuan untuk pengembang usaha UMKM;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang UMKM
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E Bidang Fasilitas Pembiayaan Dan Jasa Keuangan

Bidang Fasilitas pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembiayaan dan jasa keuangan UMKM;
- b. Pembinaan, pedoman penyuluhan usaha dan kelembagaan serta mengevaluasi hasil penelaahan perkembangan tentang permohonan bantuan untuk pengembangan UMKM;
- c. Memonitoring pelaksanaan perkembangan program pembiayaan dan jasa keuangan;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan koordinasi dengan unit kerja lain dari instansi terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## F. Bidang Pelatihan Dan Penyuluhan

Bidang Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan data serta mengolah dan menganalisa, menyajikan dan menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan UMKM, mempersiapkan pelaksanaan tugas pelatihan dan penyuluhan menetapkan materi sasaran pelatihan, konsultasi dan kerjasama pelatihan;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan, mempersiapkan pelaksanaan tugas pelatihan dan penyuluhan UMKM, menetapkan materi sasaran pelatihan, konsultasi dan kerjasama pelatihan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dibidang tugasnya;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan koordinasi engan unit kerja lain dan intansi terkait tentang program penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan bagi UMKM;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan UMKM;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas

#### G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pembinaan sebagai tenaga lapangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan bidang usahanya. Setiap kelompok jabatan dipimpin oleh fungsional senior yang bertanggung jawab kepada dinas. Jumlah tenaga/jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja serta jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### H. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru juga dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah pada Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru, dapat menarik kesimpulan bahwa, pertama bentuk pemodalannya yang disediakan oleh pemerintah berupa bantuan subsidi bunga pinjaman yang dilakukan di bank BPR. Pinjaman subsidi bunga bisa diajukan oleh UMKM dengan catatan UMKM tersebut lolos BI cheking. Kedua Dinas Koperasi mengadakan pelatihan sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Ketiga Dinas Koperasi turut membantu menyediakan wadah untuk promosi bagi UMKM salah satunya dengan dilakukannya bazar secara gratis bagi UMKM yang lolos uji kelayakan. Keempat segala bentuk perizinan telah dapat diakses secara online yang mana lebih memudahkan lagi bagi pelaku UMKM sendiri untuk mengembangkan usahanya.

Adapun faktor penghambat atau kendala bagi pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dari segi agama yang menilai bunga pinjaman uang adalah riba. Sedangkan bentuk bantuan pemodalannya yang diberikan pemerintah berupa subsidi bunga pinjaman.
2. Anggaran pelatihan yang ditetapkan pemerintah yang tergolong kecil sehingga pelatihan yang dilakukan dinas koperasi belum merata dan masih banyak UMKM yang belum bisa mengikuti pelatihan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah kedepannya diharapkan dapat memberikan bantuan pinjaman berbasis syariah melihat mayoritas dari pelaku UMKM adalah orang islam
2. Pemerintah harus memperbesar anggaran untuk dilakukannya pelatihan, agar pelatihan dapat dilakukan bagi seluruh pelaku UMKM yang memerlukan pelatihan tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

### Q.S Ar-Rad: 11

#### Buku:

Ahmad, Jamaluddin. Dr. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Gava Media

Dindin Abdurrahim, Dr. 2021. *Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama

Hanggraeni, Dewi. 2021. *Strategi Bisnis dan Manajemen Risiko dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*. IPB Press

Hasibuan, Melayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Pres

Mulyaningsih, Yani. 2022. *Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan UMKM di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Rusli, Zaili SD. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sarudjang, H.S. 2000. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Harapan

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

Tambunan, T. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia.

Uskara, Amir. 2021. *UMKM ADALAH KUNCI*. Rakyat Merdeka Books

Wilantara, Rio dan Susilawati. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. PT Refika Aditama

Zulkarnain dkk. 2022. *Pemberdayaan UMKM*. Yogyakarta: Expert

#### Jurnal:

Aidil, Muhammad Putra. 2020. *Pengembangan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli – Desember 2020

Suyedi, Syahdanur. 2018. *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau*. Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29 No 1: Juni 2018



Aliyah, Atsna Himmatul. 2022. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 3 No. 1 Mei 2022

Fernando, Fiko dan Khairul Amri. 2023. *Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan Umkm di Kota Pekanbaru*. JRP Vol. 1, No. 3 Agustus 2023

Admiral et. all. 2024. *Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berwawasan Hukum di Kota Pekanbaru*. I-Com: Indonesian Community Journal Vol. No. 1 Maret 2024 p. 81-89

Pratiwi, Maulidia Eka. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberdayaan UMKM Home Industry Bolu Kemojo Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya)*. JMP. Volume 1: Nomor 2 April 2024

Balqis, Fani. 2019. *STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI UKM KOTA PEKANBARU*. JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019

Amin, Mauliyanna M. 2022. *Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru)*. Diklat Review Volume 6 No 1 2022

Konita, Sri Endang, dkk. 2020 *Pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha UMKM di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*. Unri Conference Series: Community Engagement. Volume 2 2020

Ritonga, Annisa Mawaddah Rahmatul Ummah. 2024. *PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL OLEH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN BUKIT RAYA*. Al Furqon: Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 3 No 4 Juli 2024

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (peraturan daerah)

Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

#### **Website:**

<https://umkm.depkop.go.id>



Adha, Bayu Agustari. 2024. Pemko Pekanbaru Bangun Sentra UMKM Tampung Produk Masyarakat. <https://www.antaranews.com/berita/3682731/pemko-pekanbaru-bangun-sentra-umkm-tampung-produk-masyarakat>. Diakses pada 20 April 2024

Antoro, Tri. 2024. Sentra UMKM Target Diluncurkan pada Pertengahan Mei 2024. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/845707/sentra-umkm-target-diluncurkan-pada-pertengahan-mei-2024>. Diakses pada 26 April 2024

Nafiati, Zulfa Asria. 2024. SELANCAR Januari : KPKNL Pekanbaru Bekali Pelaku UMKM dengan Perencanaan Promosi dan Digital Marketing <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-berita/34467/SELANCAR-Januari-KPKNL-Pekanbaru-Bekali-Pelaku-UMKM-dengan-Perencanaan-Promosi-dan-Digital-Marketing.html> Diakses pada 24 April 2024

Heru, Raden. 2024. Gebyar UMKM dan Batik Nusantara Digelar di Pekanbaru, Ini Lokasinya. <https://mediacenter.riau.go.id/read/85440/gebyar-umkm-dan-batik-nusantara-digelar-di-pe.html> Diakses pada 23 April 2024

Yofani, Femmy Asti. 2024. Bazar UMKM Gernas BBI/BBWI 2024 Resmi Dibuka. <https://www.rri.co.id/daerah/670524/bazar-umkm-gernas-bbi-bbwi-2024-resmi-dibuka> Diakses pada 24 April 2024

Gewati, Mikhael dan Dwi NH. 2024. Berdayakan UMKM Lokal, Menteri BUMN Resmikan Rumah BUMN di Pekanbaru. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/09510031/berdayakan-umkm-lokal-menteri-bumn-resmikan-rumah-bumn-di-pekanbaru> Diakses pada 26 April 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru**

Wawancara dengan Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Seksi jabatan fungsional pengawas koperasi ahli muda pada Dinas Koperasi UMKM



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar pertanyaan :

1. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru saat ini :

### a) Permodalan

- 1) Apakah ada kebijakan terkait permodalan UMKM di Kota Pekanbaru ?
- 2) Bagaimana bentuk jenis modal yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Pekanbaru ?
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam akses permodalan untuk pelaku UMKM di Kota Pekanbaru?
- 4) Bagaimana peran Diskop UMKM dan pemerintah Kota Pekanbaru dalam permodalan yang diberikan kepada Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru ?
- 5) Berapa kisaran modal yang diberikan atau yang diperoleh oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru?
- 6) Apa yang menjadi sasaran dan tujuan diberikan nya modal kepada pelaku UMKM di Kota Pekanbaru?

### b) Pelatihan

- 1) Bagaimana pendapat anda tentang UMKM DI kota Pekanbaru ?
- 2) Apakah ada kebijakan tentang UMKM di Kota Pekanbaru ?
- 3) Bagaimana wujud perhatian pemerintah untuk kemajuan UMKM ?
- 4) Apakah ada kebijakan tentang pelatihan
- 5) Bagaimana bentuk jenis pelatihan yang diberikan Diskop UMKM Kota Pekanbaru kepada Pelaku UMKM DI Kota Pekanbaru ?
- 6) Seberapa banyak pelaku UMKM di Kota Pekanbaru yang mendapatkan pelatihan ?
- 7) Seberapa lama durasi pelatihan yang diberikan kepada pelaku
- 8) UMKM di Kota Pekanbaru ?
- 9) Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan oleh diskop UMKM Kota Pekanbaru ?
- 10) Apakah sasaran terkait diadakannya pelatihan kepada pelaku UMKM oleh diskop UMKM dan Pemerintah Kota Pekanbaru ?
- 11) Apa tujuan dari pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM Kota Pekanbaru ?

### c) Pemasaran

- 1) Apakah ada kebijakan diskop UMKM tentang pemasaran produk UMKM di Kota Pekanbaru ?



- 2) Seberapa besar pengaruh kebijakan pemasaran terhadap pengembangan UMKM ?
- 3) Seperti apa bentuk promosi produk UMKM yang dilakukan oleh diskop UMKM dan Pemerintah Kota Pekanbaru ?
- 4) Seberapa besar pangsa pasar dari produk UMKM di Kota Pekanbaru ?
- 5) Bagaimana pendapat anda terkait pemasaran online produk UMKM ?

**d) Perizinan**

- 1) Apakah ada kebijakan terkait perizinan UMKM ?
- 2) Bagaimana tata cara perizinan untuk mendirikan UMKM di kota Pekanbaru ?
- 3) Apakah perizinan tersebut harus diperpanjang setiap tahunnya ?
- 4) Apakah ada biaya yang harus dibayarkan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru untuk mengurus perizinannya ?
- 5) Bagaimana pendapat anda tentang UMKM yang tidak memiliki izin ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4032/Un.04/F.VII/PP.00.9/6/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 13 Juni 2024 M  
6 Zulhijjah 1445 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rifqatul Umi Adzkia  
NIM. : 11775201651  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XIV (Empat Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Peran Pemerintah pada Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota  
Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan  
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepada,  
  
D. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1910/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66961 tanggal 21 Juni 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- Nama : RIFQATUL UMI ADZKIA
- NIM : 11775201651
- Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
- Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
- Jenjang : S1
- Alamat : GUGUAK DESA GUGUAK VIII KOTO KEC. GUGUAK KAB. LIMA PULUH KOTA-SUMATERA BARAT
- Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PEKANBARU**
- Lokasi Penelitian : 1. DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PEKANBARU  
2. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

**TENGGU FIRDAUS, SE, M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 19760409 199803 1 001

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Komp.Perkantoran Walikota Pekanbaru Gedung Limas Lt. IV  
Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru  
Email : kumkm\_pekanbaru@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9.2/Diskop UKM-Set/ 402/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : **RISKI EMILIA FIRDAUS, S.E**  
b. Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **RIFQATUL UMI ADZKIA**  
b. NIM : 11775201651  
c. Kebangsaan : Indonesia  
d. Asal Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau  
e. Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
f. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
g. Alamat : Guguak Desa Guguak VIII Koto Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Koto – Sumatera Barat

Maksud : Benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dengan judul **“PERAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PEKANBARU”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 04 Juli 2024  
a.n Kepala Dinas Koperasi UKM  
Kota Pekanbaru  
Sekretaris,

  
  
**RISKI EMILIA FIRDAUS, S.E**  
NIP. 19870921 201001 2 011



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66961  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-4032/Un.04/F.VII/PP.00.9/6/2024 Tanggal 13 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>RIFQATUL UMI ADZKIA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11775201651   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PEKANBARU<br>2. DISPERINDAG KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Juni 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2521/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 28 Maret 2023 M  
6 Ramadhan 1444 H

Kepada  
Yth. **Fitria R. A. Nst, S.IP, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Rifqatul Umi Adzkia  
NIM : 11775201651  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XII (Dua Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**PERAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PEKANBARU**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

**BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UIN SUSKA RIAU**

Nama : Rifqatul Umi Adzkia  
NIM : 11775201651  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah pada Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru

No	Tim Penguji / Unit	Nama Penerima	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si	
2	Sekretaris	Virna Museliza, M.Si	
3	Penguji 1	Mashuri, MA	
4	Penguji 2	Ikhwani Ratna, M.Si	
5	Pembimbing	Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si	
6	Prodi Administrasi Negara S1	Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si	
7	Pustaka Universitas		

Diketahui Oleh :

Pekanbaru, 18 Juli 2024

Kabag Tata Usaha  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Yang Menyerahkan,  
Mahasiswa



**Yanti Dasiyarni, S.Kom, MM**  
NIP. 19720503 199803 2 016

**Rifqatul Umi Adzkia**  
NIM. 11775201651



## RIWAYAT HIDUP



Rifqatul Umi Adzkia, lahir di Guguk pada 26 Agustus 1998, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Eri Artlif dan Novidiawati. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 03 Guguk VIII Koto (lulus 2011), MTsN Dandung-Dandung (lulus 2014) dan SMA Negeri 1 Guguk (lulus 2017).

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN. Selama masa studi penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik, termasuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor camat Marpoyan Damai dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kabupaten Limapuluh Kota

Penulis berhasil menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Pada Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru”. Dibawah bimbingan ibuk Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.Ip, M.Si. Pada tanggal 16 juli 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos) setelah berhasil melalui ujian Munaqasah

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.